



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pdt.G/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 28 Nopember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 301/07/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 9 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 2 tahun dan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun;
2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat yang mengatur dan memegang sendiri nafkah yang diperoleh oleh Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - c. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat;
  - d. Bahwa setiap kali marah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih komunikasi namun hanya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat saja;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 8 Maret 2016, 21 Maret 2016, 18 April 2016 dan tanggal 27 April 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/07/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 6 Desember 2004 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen, bukti ( P. );

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sebagai teman saksi dan saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita langsung kepada saksi;
  - Bahwa dari cerita dan informasi Penggugat kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat yang tidak memberi nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun berselisih;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 dan yang pergi adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sebagai kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi/nafkah dan karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat telah berlangsung 2 (dua) bulan lebih lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Belajen;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga saat keduanya dahulu tinggal di Sossok;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Sossok 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi/nafkah, anak-anak dan karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat serta mengeluarkan kata-kata cerai, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini 2 bulan lebih dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat (P) serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/07/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2004, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 3 orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dimana Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran sebelumnya, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri, Tergugat tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkahnya untuk Penggugat, serta tidak mempedulikan Penggugat lagi yang hingga saat ini sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diperolehnya dari cerita Penggugat kepada saksi, bukan atas pengetahuan langsung saksi, sehingga termasuk *testimonium de auditu* sehingga secara materil tidak dapat diterima dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan yang diperoleh dari pengetahuan langsung saksi terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, sehingga Penggugat bersikeras memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, yaitu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat diajukannya gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi satu dengan yang lainnya;

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama selama 2 (dua) bulan lebih lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak adanya itikad Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 serta berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang abstrak hukumnya menyebutkan pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur’an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H. oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Sitti Johar**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	721.000,00
--------	---	----	------------

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)